



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 084 Tahun 2005 tentang Pedoman Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dan performa Pegawai dalam melaksanakan tugas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Rembang.

8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. ✕
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH).
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah.
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH).
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
- h. Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat (PSH Linmas).
- i. Pakaian Seragam KORPRI.
- j. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah; dan
- k. Seragam Olahraga.
- l. Pakaian Dinas Khusus

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (5) PDH dipakai pada hari Selasa, Rabu dan hari Sabtu apabila ada acara kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat dan Lurah terdiri dari:
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (5) PDH Camat dan Lurah dipakai pada hari Selasa, Rabu dan hari Sabtu apabila ada acara kedinasan lainnya.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri dari :
 - a. PSH Pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSH Wanita :
 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
- (3) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Terdiri dari:
 - a. PSR Pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSR Wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka.
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
- (3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Terdiri dari:
 - a. PSL pria :
 1. Jas warna gelap.
 2. Celana panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita :
 1. Jas warna gelap.
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama, dan
 3. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Terdiri dari:
 - a. PDL Pria:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki, dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam.
 - b. PDL Wanita:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki, dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDL Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah , terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) PSH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun, memelihara Korps Perlindungan Masyarakat.
- (2) PSH Linmas terdiri:
 - a. PSH Linmas Pria
 1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup.
 2. Celana panjang warna hijau muda.
 3. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Linmas, sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSH Linmas Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda.
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat dipakai pada hari Senin.
- (4) Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat wanita berjilbab kerudung warna hijau muda dan pakaian hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai dalam rangka mempererat persatuan Korp Pegawai Republik Indonesia dan NKRI.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka.
 2. Celana panjang warna biru tua, dan
 3. sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 1. Baju lengan panjang, krah rebah terbuka.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab kerudung warna biru tua dan pakaian hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah

Pasal 13

- (1) Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai sebagai pakaian seragam dinas harian dalam rangka pemberdayaan produk-produk Industri Kecil dan Menengah .
- (2) Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah terdiri dari :
 - a. Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah, Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka.
 2. Celana panjang warna gelap (bukan *Jean*), dan
 3. sepatu kulit atau sejenis kulit, bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah, Wanita:
 1. Baju lengan Pendek/ tiga per empat/ panjang, krah rebah terbuka.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap (bukan *Jean*), dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah dipakai pada hari Kamis, dan hari Jum'at .
- (4) Pakaian tenun tradisional/batik khas daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- 9 -
Bagian Keduabelas
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (2) Pakaian olahraga Pria dan Wanita:
 - a. Baju kaos lengan pendek, krah rebah berwarna putih dengan variasi biru laut.
 - b. Celana panjang berbahan kaos (training) warna biru laut variasi samping kiri kanan bergaris putih.
- (3) Pakaian Seragam Olahraga wanita berjilbab kerudung warna biru laut dan pakaian hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian Seragam Olahraga dipakai pada hari Sabtu

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, dipakai untuk pegawai yang bertugas di unit kerja tertentu
- (2) Pakaian Dinas Khusus, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Pakaian Dinas untuk tenaga medik dan para medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
 - d. Pakaian Dinas untuk tenaga pendidik dan non kependidikan.
 - e. Pakaian Dinas untuk tenaga pemadam kebakaran.
 - f. Pakaian Dinas untuk tenaga kebersihan
 - g. Pakaian Dinas untuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- (3) Pengaturan penggunaan pakaian dinas khusus ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Bupati

Pasal 16

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas
Pasal 17

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Lencana KORPRI.
- b. Papan Nama.
- c. Badge Nama Kabupaten Rembang.
- d. Lambang Kabupaten Rembang.
- e. Nama Provinsi Jawa Tengah
- f. Tanda Pengenal.
- g. Topi Lapangan
- h. Peci.
- i. Tanda Satuan LINMAS.
- j. Ikat Pinggang.
- k. Monogram.
- l. Tanda lokasi markas LINMAS.
- m. Lambang LINMAS.
- n. Sepatu.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI
Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSH LINMAS dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk PDH terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 1,5 cm diatas saku.

Bagian Ketiga
Papan Nama
Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, dan PSR, dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keempat

Badge Nama Pemerintah Kabupaten Rembang

Pasal 20

- (1) Badge Nama Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Badge Nama Pemerintah Kabupaten Rembang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Bagian Kelima

Lambang Kabupaten Rembang

Pasal 21

- (1) Lambang Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d menggambarkan landasan filosofi Kabupaten Rembang dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) Lambang Kabupaten Rembang dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (3) Lambang Kabupaten Rembang bagi Pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Kabupaten Rembang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan.

Bagian Keenam

Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 22

- (4) Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (5) Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Bagian Keenam

Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan sebagai identitas lokasi kerja seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik mika.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:

a. Bagian depan :

1. Lambang Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Tulisan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah.
4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
5. Nama Lengkap Pegawai (memakai gelar apabila ada).
6. NIP.

b. Bagian Belakang:

1. Nama Lengkap Pegawai.
2. Nomor Induk Pegawai (NIP).
3. Jabatan.
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor.
6. Tanggal dikeluarkan.
7. Pejabat yang mengeluarkan.
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. warna coklat tua untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Negara
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II.
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III.
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV.
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V.
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon, dan
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Ketujuh
Topi Lapangan dan Peci

Pasal 26

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dipakai pada saat upacara/apel pagi seorang pegawai.
- (2) Topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH dan PDL
- (3) Topi lapangan warna Hijau Muda dipakai untuk kelengkapan PSH Linmas.
- (4) Topi lapangan untuk pakaian olah raga dipakai pada saat olahraga.
- (5) Peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI.
- (6) Pemakaian topi lapangan dan peci dipakai sesuai dengan baju yang dikenakan.

Bagian Kelapan
Ikat Pinggang

Pasal 27

- (1). Ikat Pinggang dipakai untuk kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Seragam Harian (PSH) Linmas.
- (2). Ikat pinggang berwarna hitam terbuat dari bahan nilon dengan timang polos warna kuning emas/kuningan.

Pasal 28

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri atas Nama Kabupaten Rembang, Lambang Kabupaten Rembang, Lencana Korpri, Papan Nama Dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PSH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PSR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang hanya Papan Nama Pengenal.
- (4) Atribut PSL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak memakai Atribut.
- (5) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa
- (6) Atribut Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri atas Nama Kabupaten Rembang, Lambang Kabupaten Rembang, Papan Nama Dan Tanda Pengenal, Badge Linmas, Lokasi Markas Linmas, Tanda Satuan Linmas, Monogram Linmas.
- (7) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal.
- (8) Atribut Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pengaturan penggunaan pakaian dinas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja/Unit Operasional ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Agustus 2009

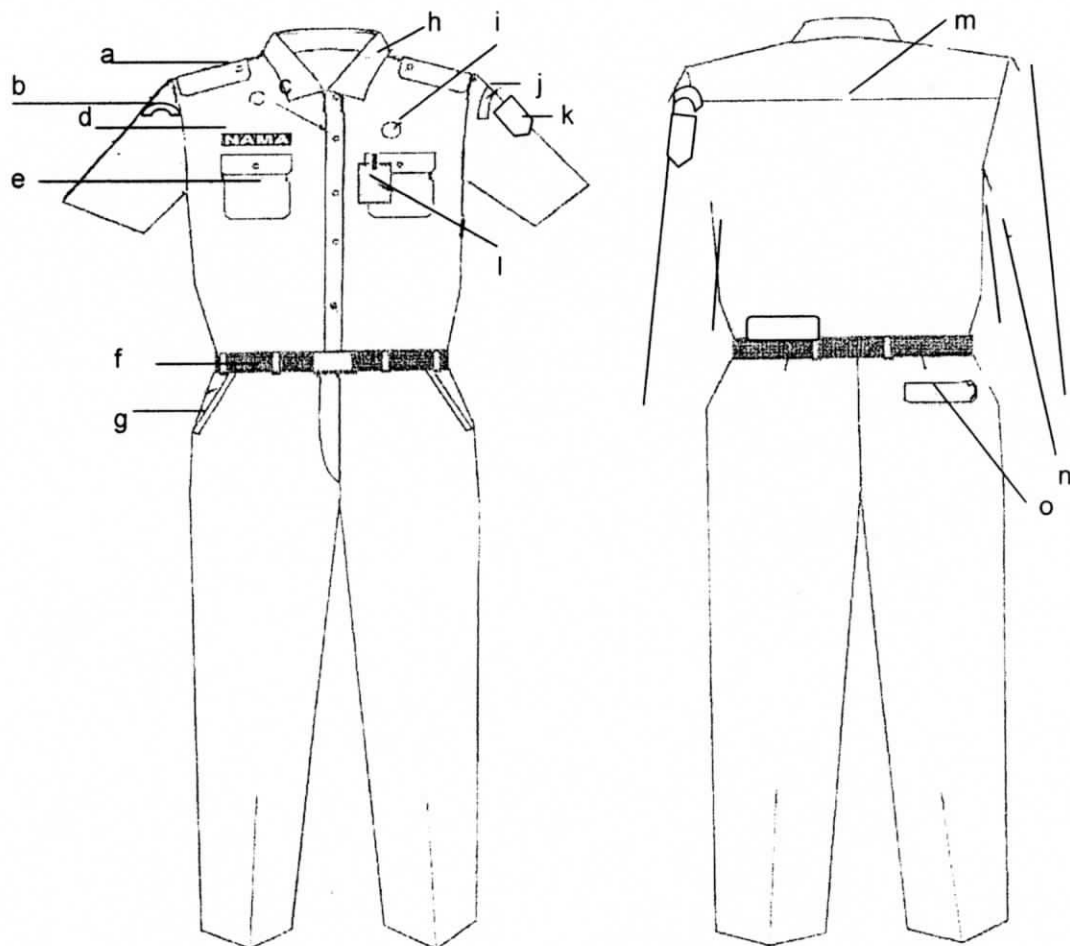


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR : 32 Tahun 2009
TANGGAL : _____

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA



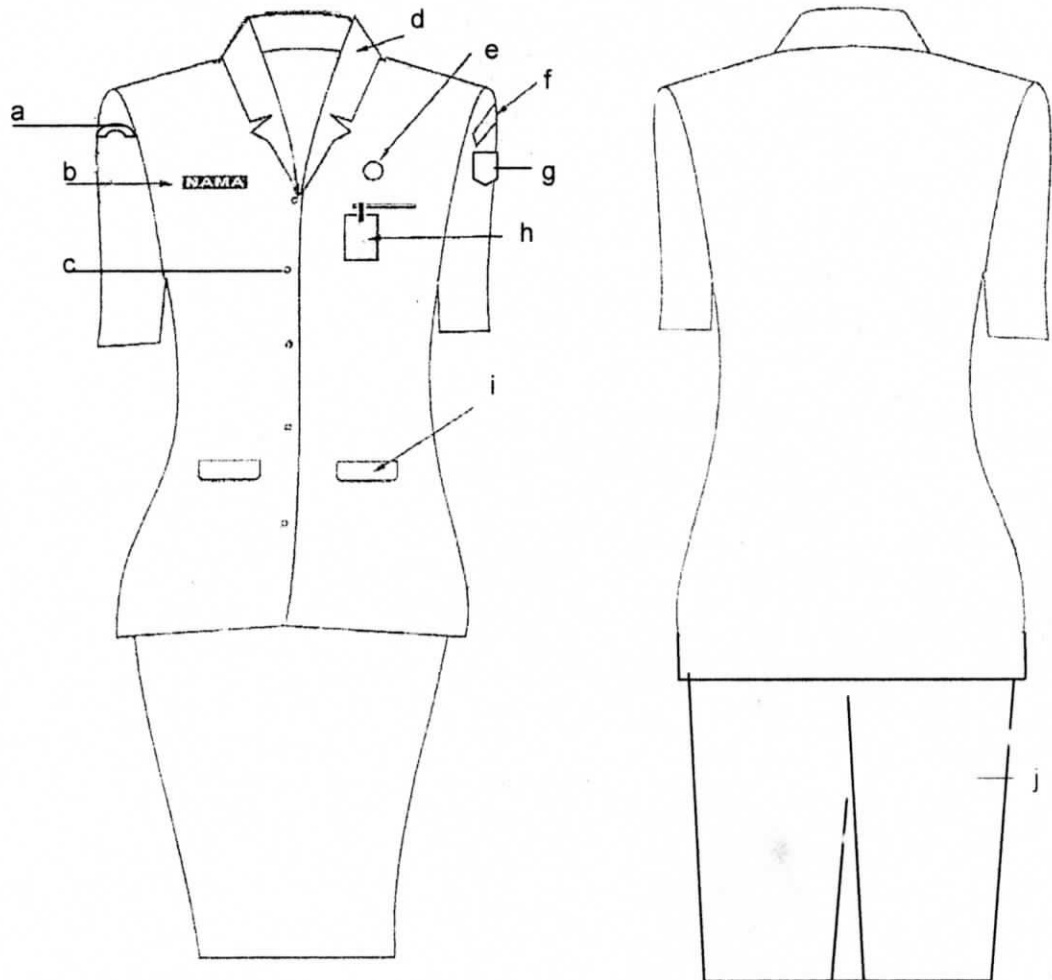
Keterangan :

a. Lidah Bahu
b. Nama Pemda Provinsi
c. Kancing baju
d. Papan Nama
e. Saku Baju

f. Ikat pinggang
g. Saku depan
h. Krah baju
i. Lencana Korpri
j. Nama Pemda Kab/Kota

k. Lambang Daerah Kab Rembang
l. Tanda Pengenal
m. Sambungan baju
n. Lengan panjang
o. Saku belakang

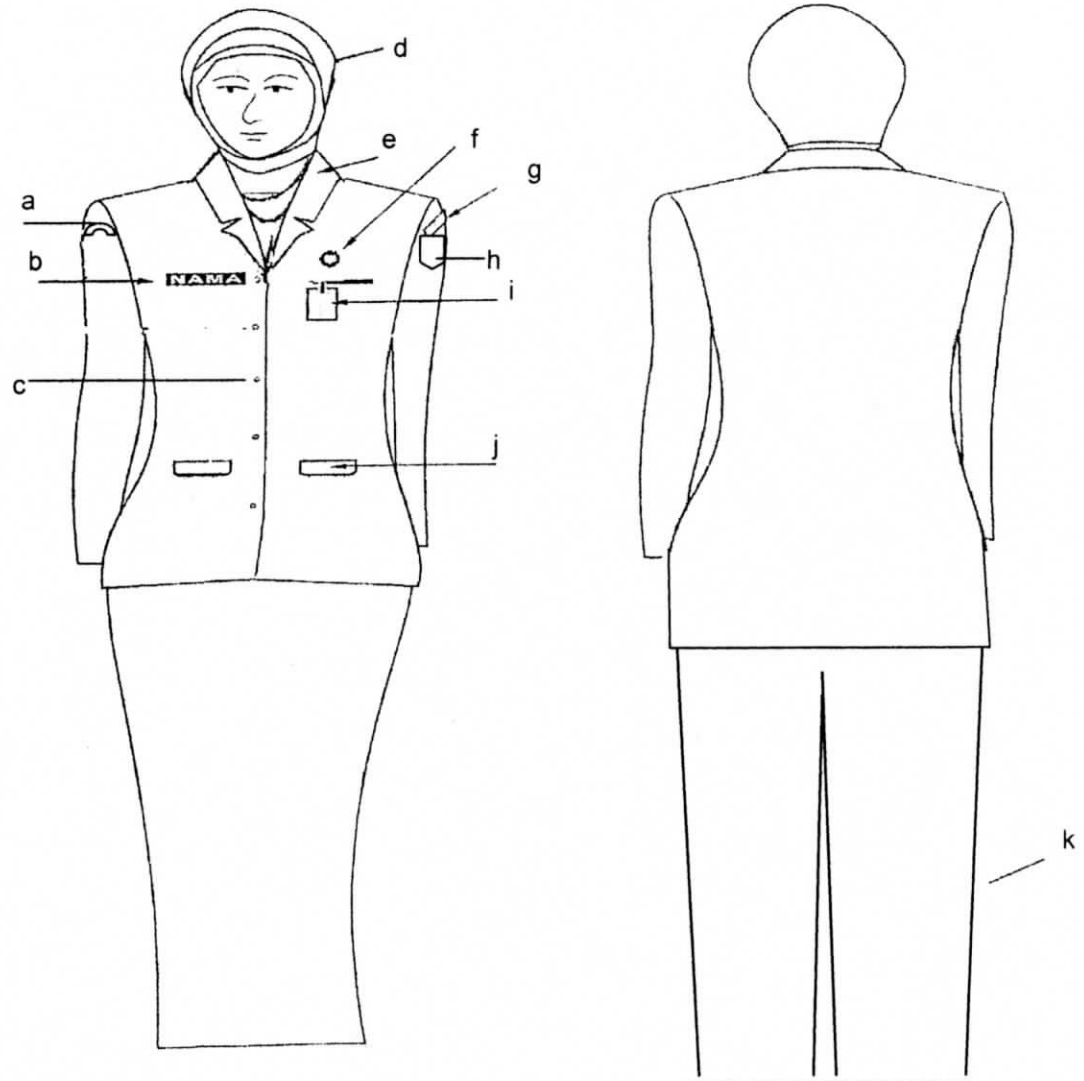
2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab. Rembang |
| b. Kancing baju | g. Lambang daerah Kab. Rembang |
| c. Papan nama | h. Tanda pengenalan |
| d. Krah rebah | i. Saku baju depan |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang |

3. PDH WANITA BERJILBAB.



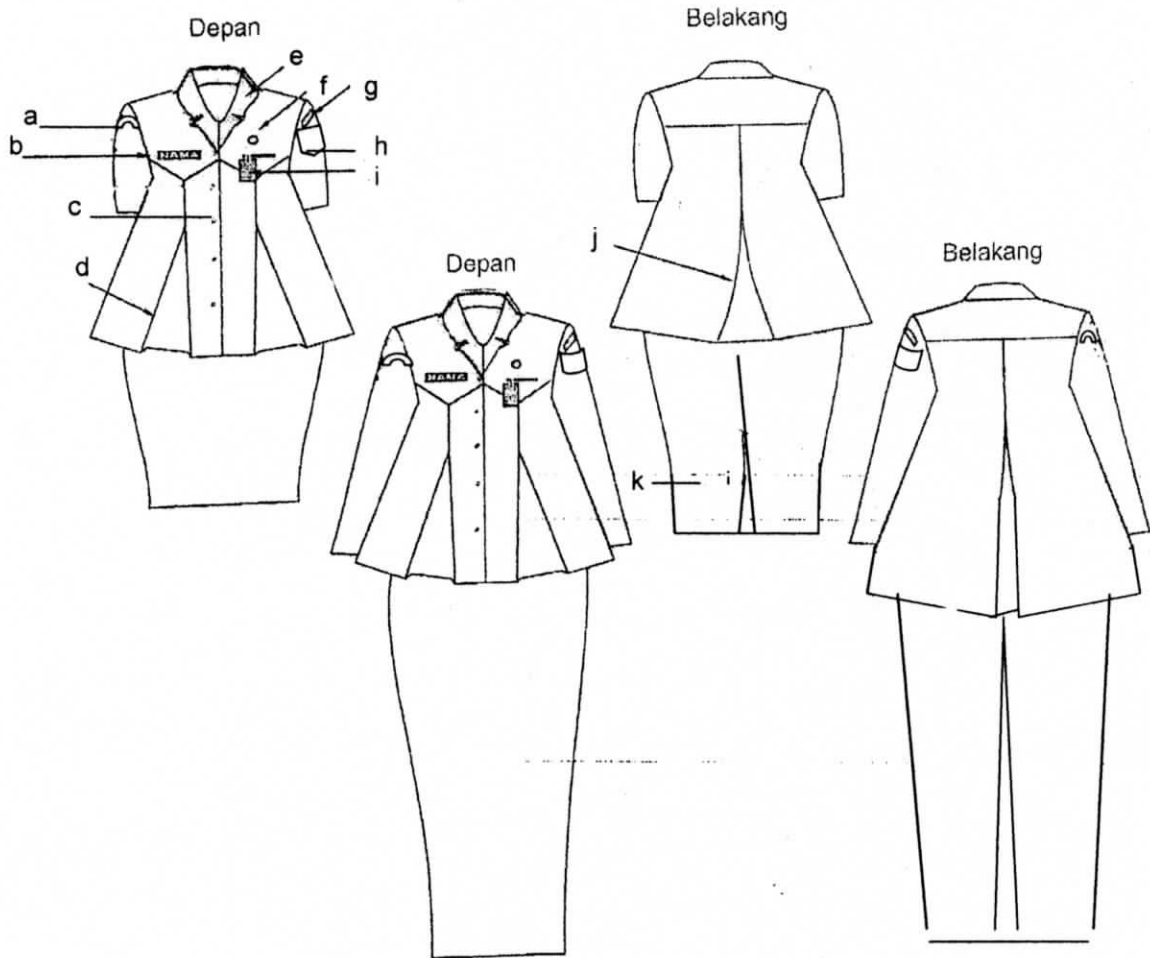
Keterangan :

a. Nama Provinsi
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Kerudung

e. Krah rebah
f. Lencana Korpri
g. Nama Pemda Kab. Rembang
h. Lambang daerah Kab.
Rembang

i. Tanda pengenal
j. Saku baju depan
k. Celana panjang

4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :

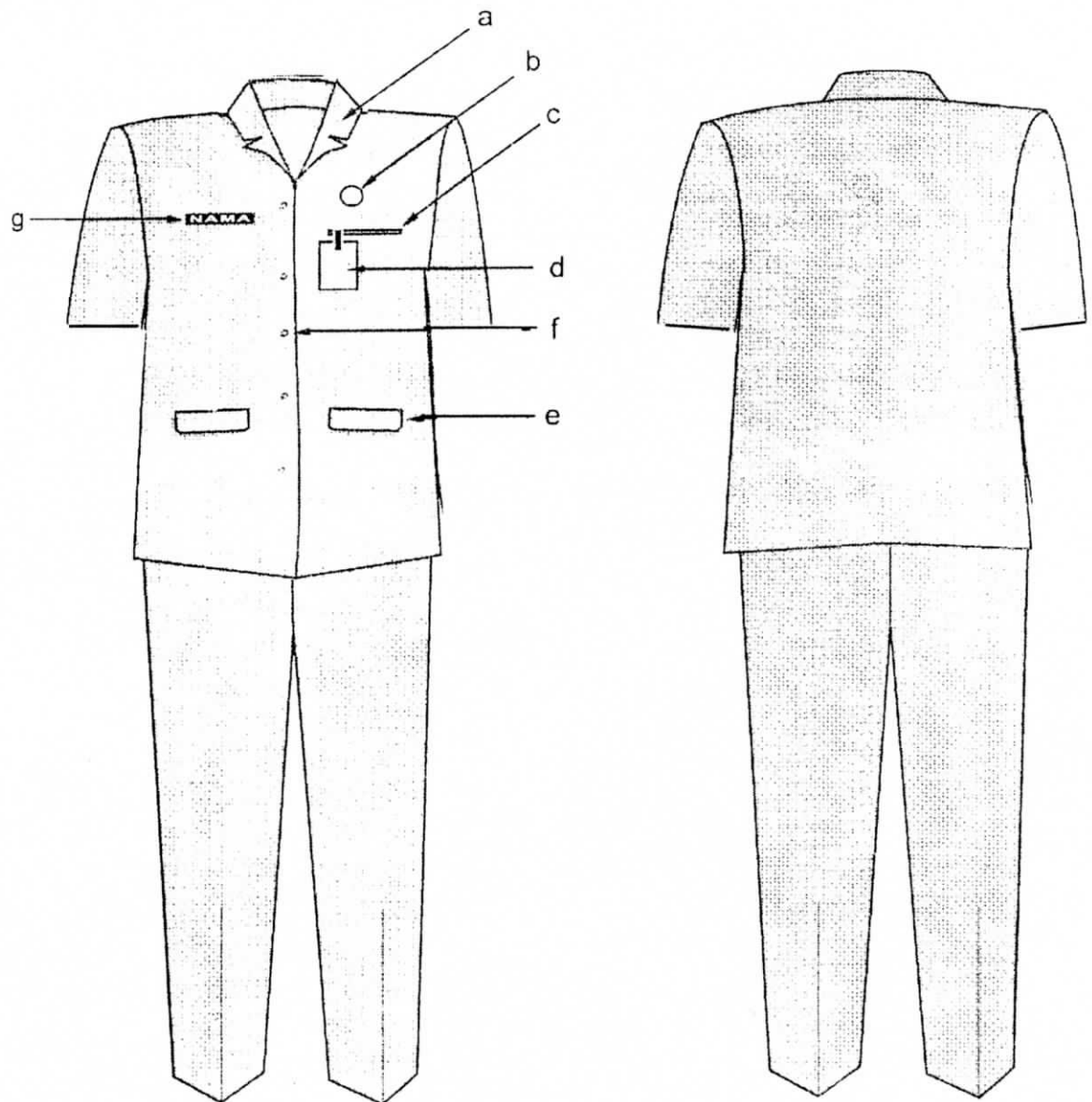
a. Nama Provinsi
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Flui depan

e. Krah rebah
f. Lencana korpri
g. Nama Pemda Kab. Rembang
h. Lambang daerah Kab. Rembang

i. Tanda pengenal
j. Flui belakang
k. Celana panjang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA



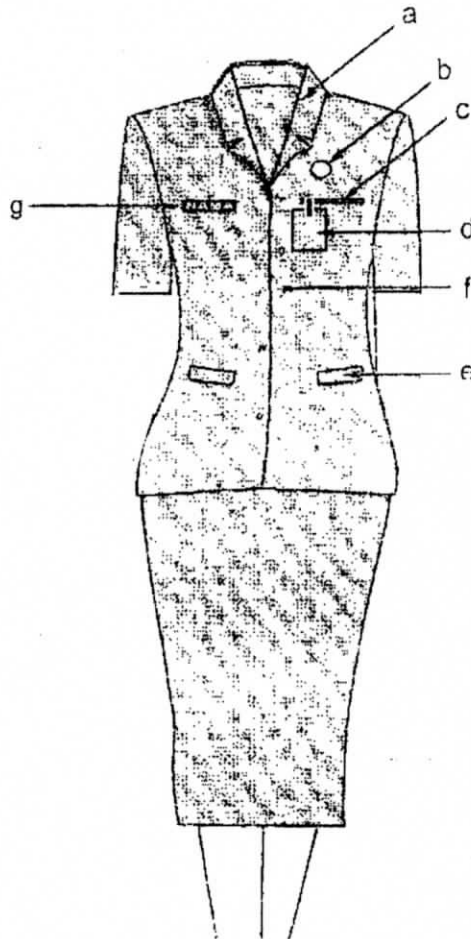
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSH WANITA



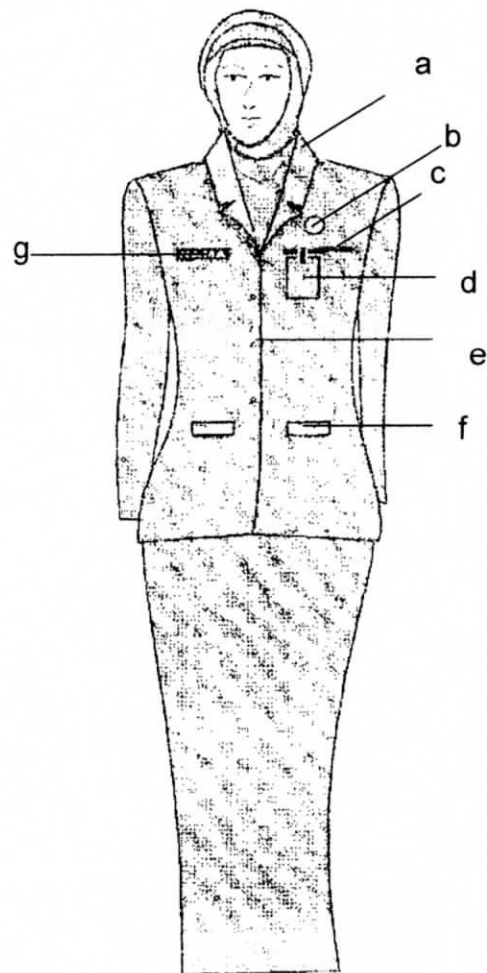
Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.



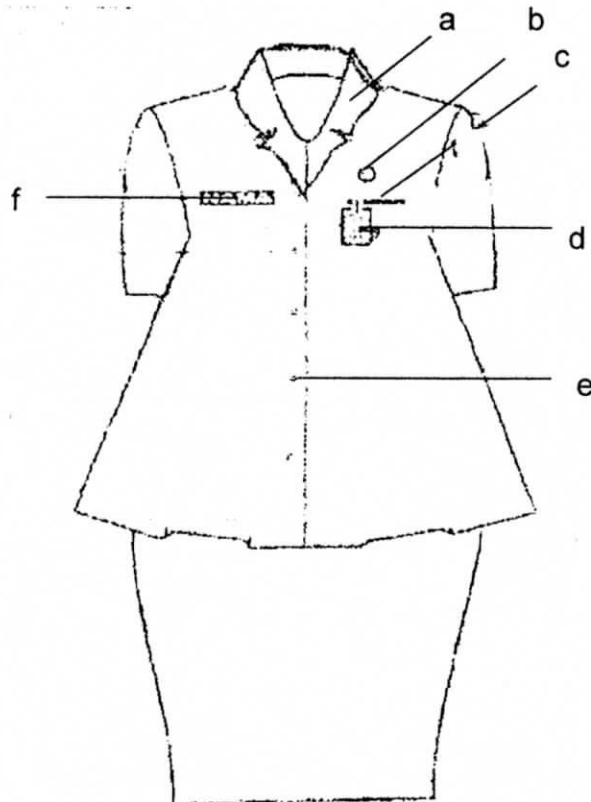
Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

c. Saku baju depan

e Kancing

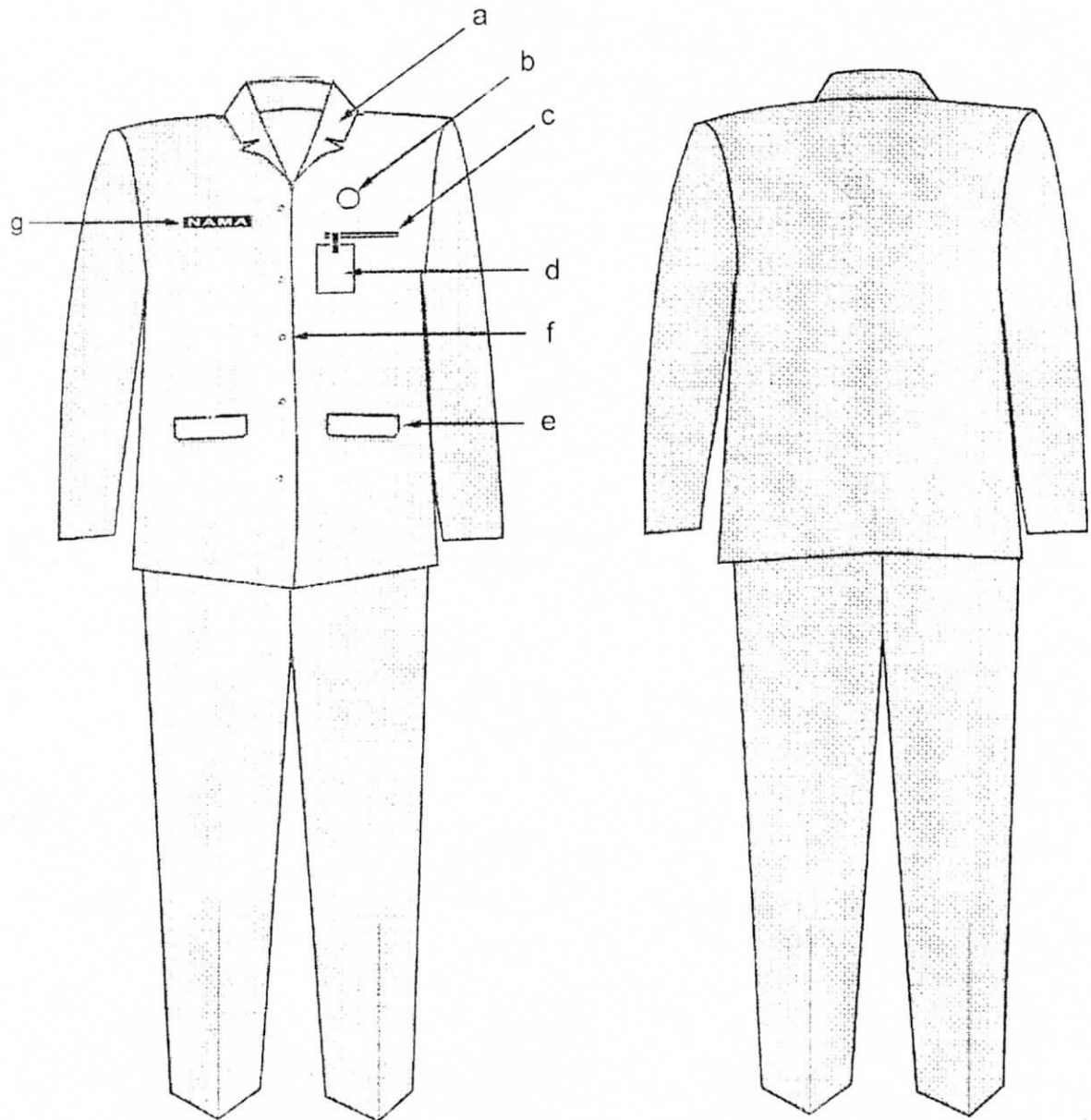
b. Lencana Korpri.

d. Tanda pengenal Kancing.

f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA



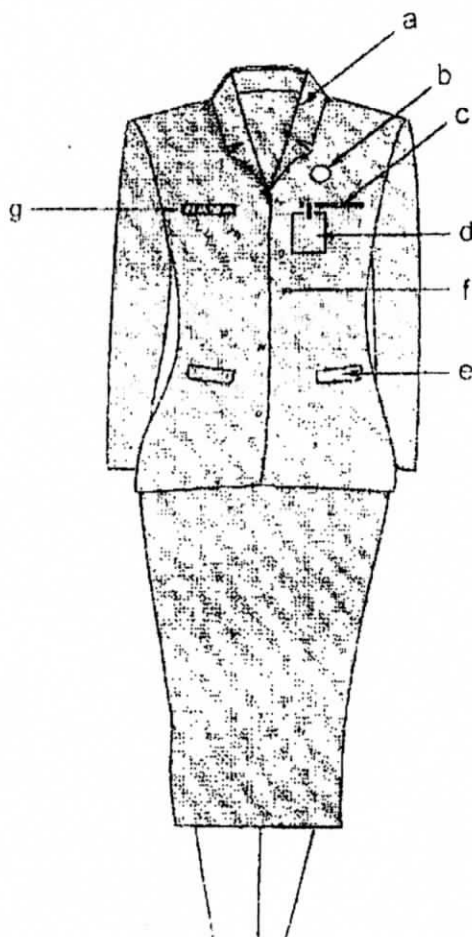
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

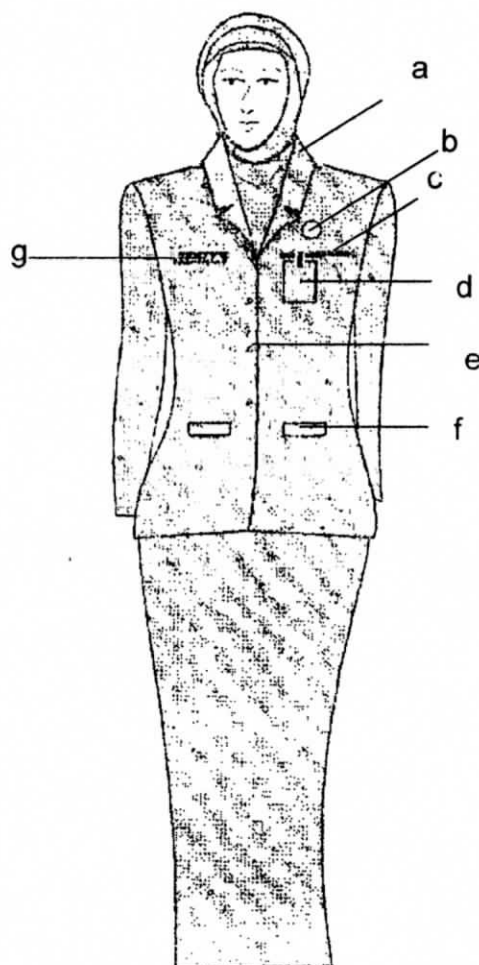
2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

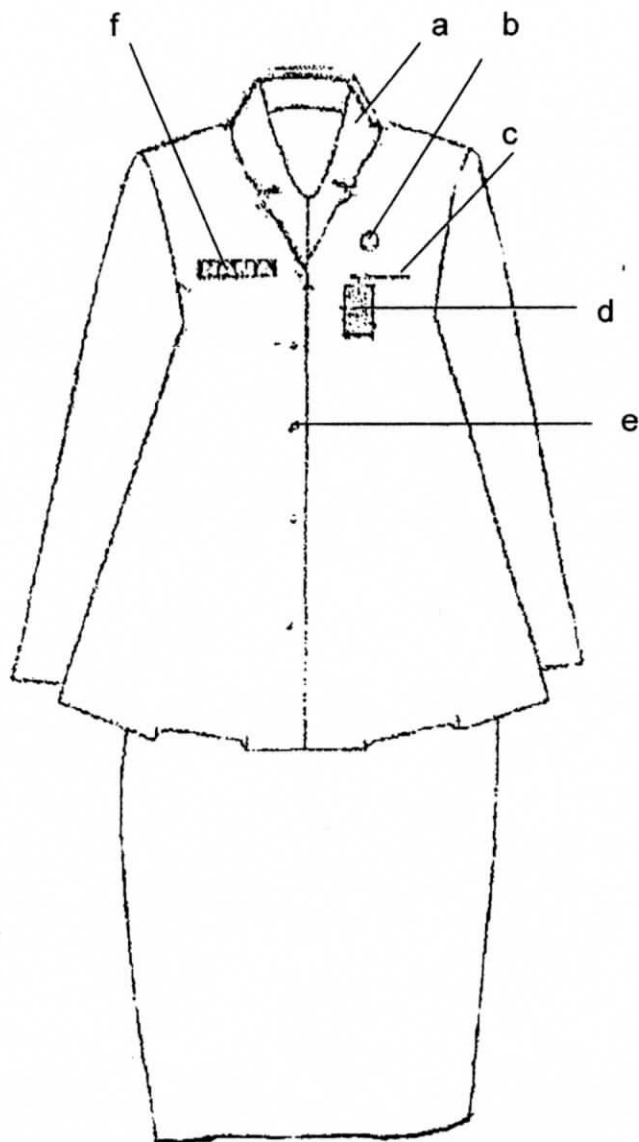
3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenalan. | |

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

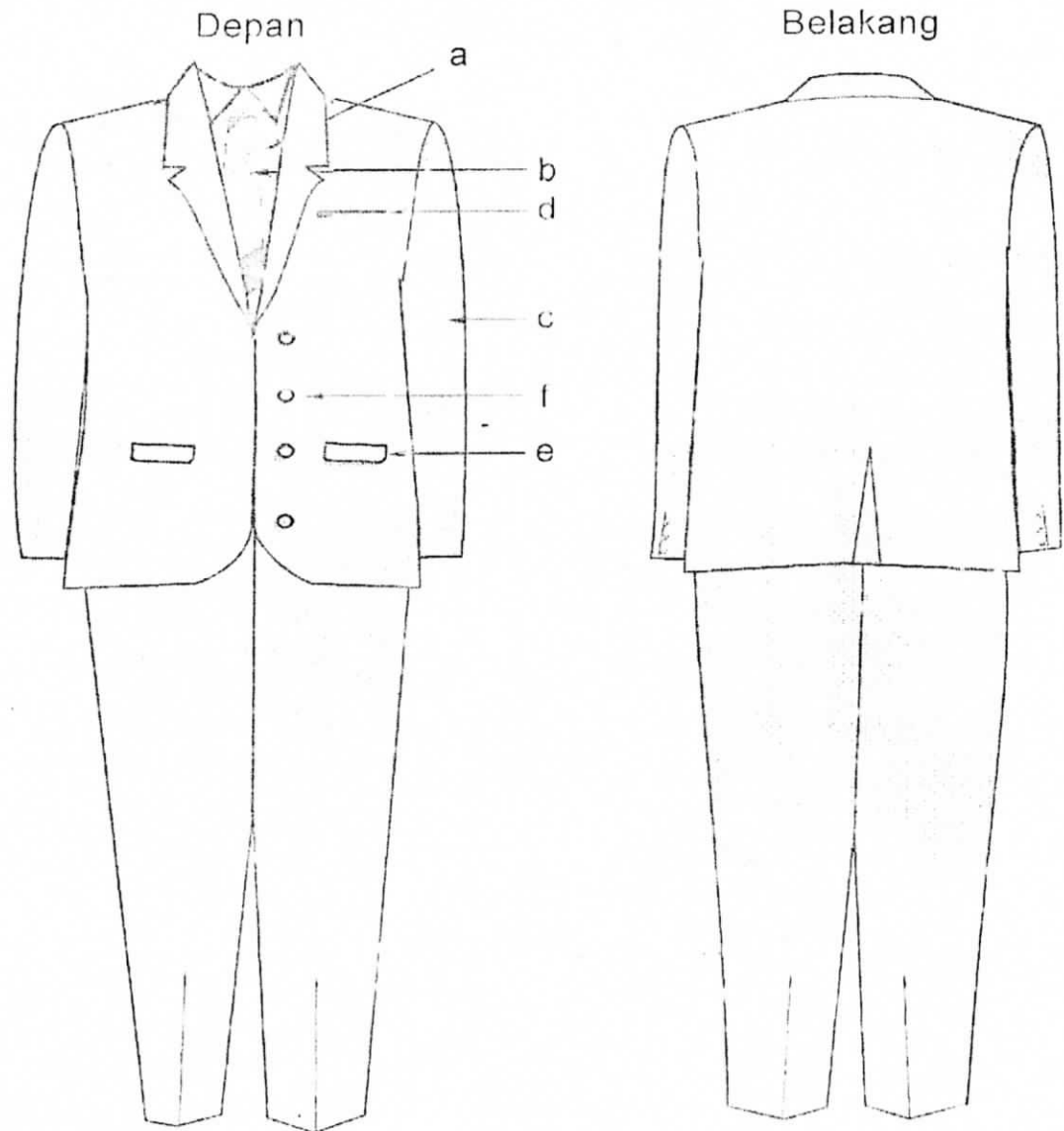
a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal .

e. kancing
f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPII LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

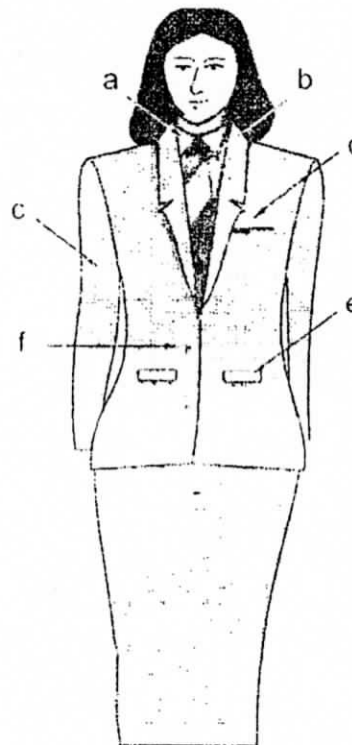


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

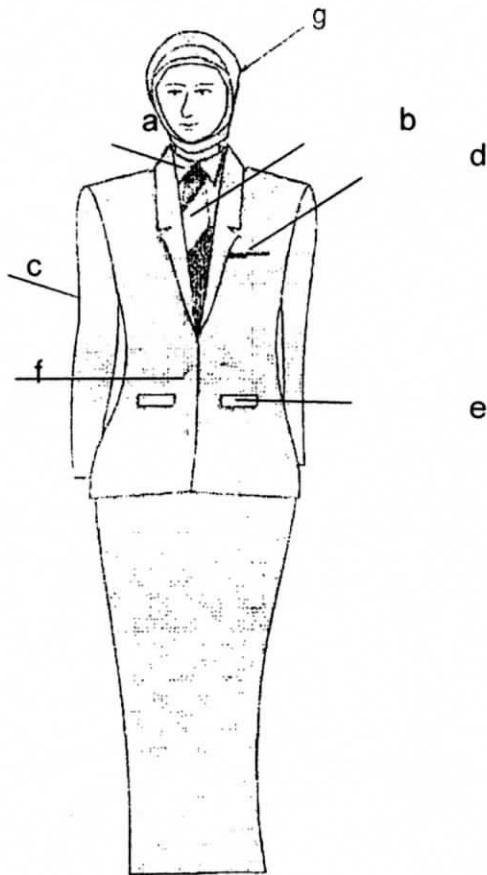
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

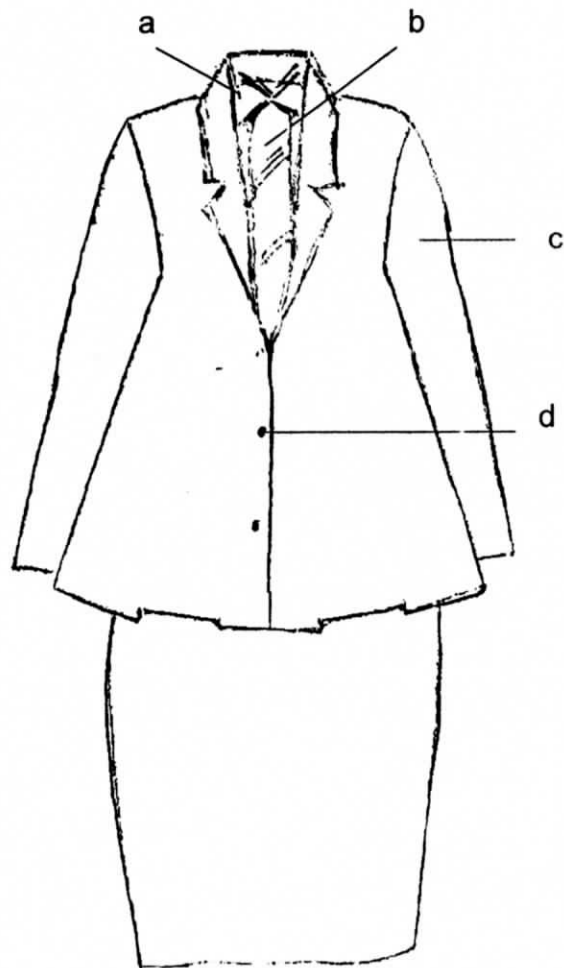
3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.



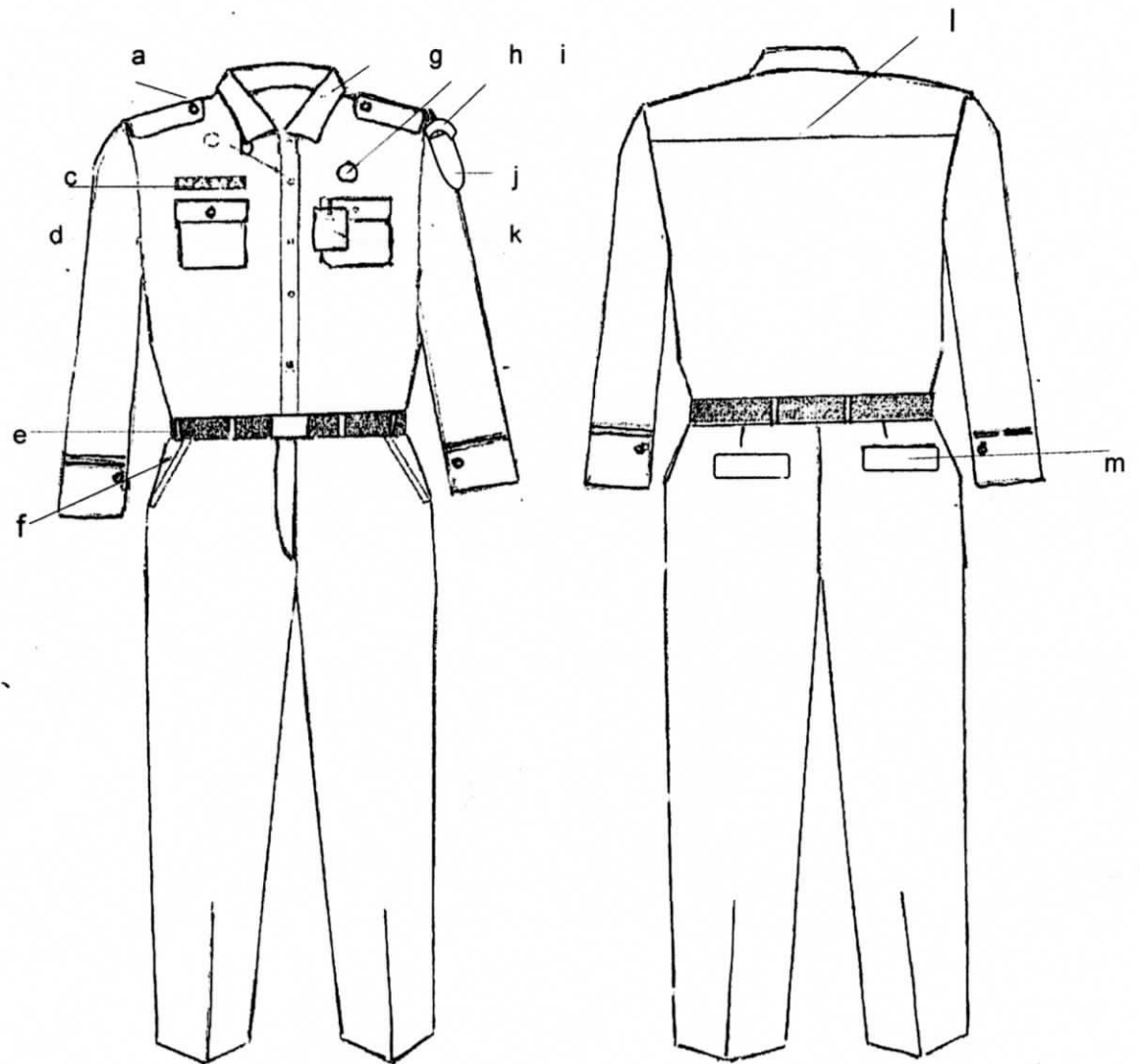
Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

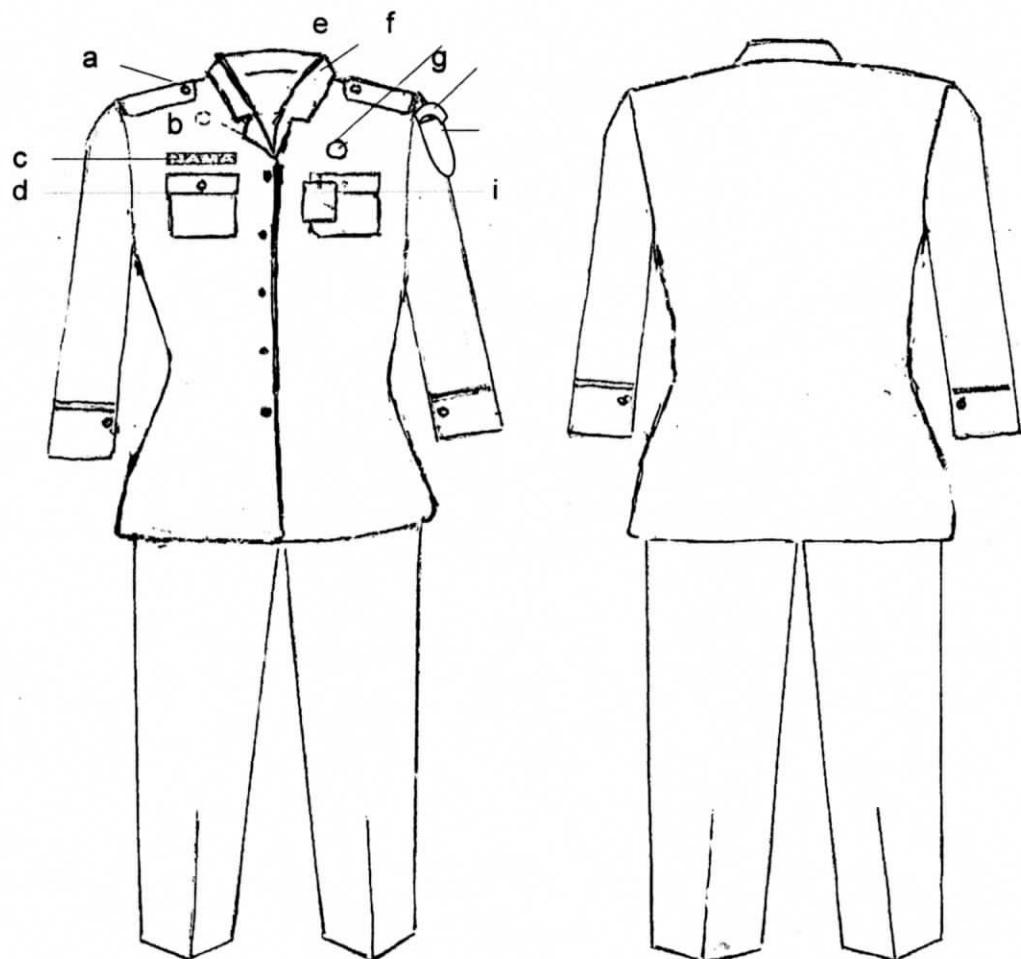
1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang. |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah | |

2. PDL WANITA.



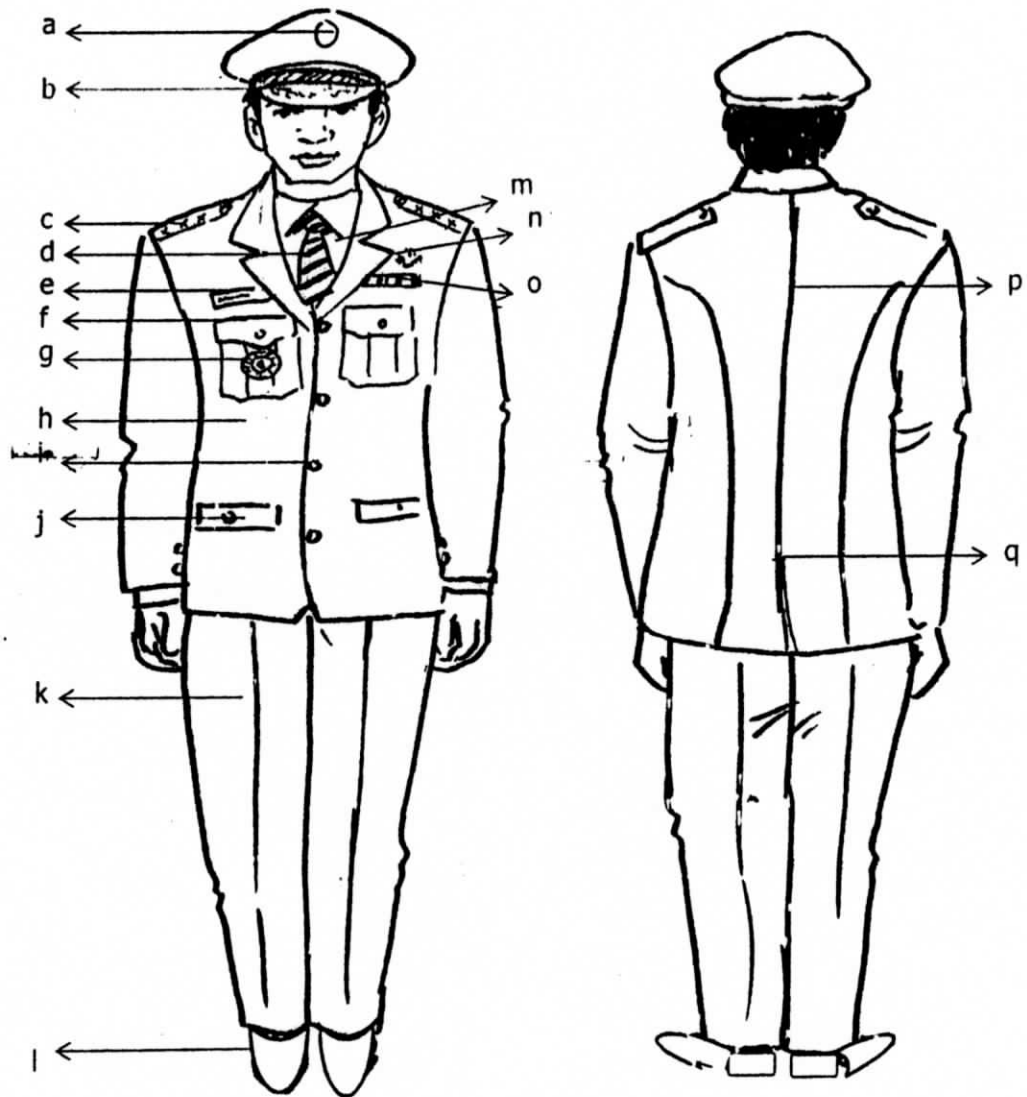
Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Krah rebah
f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda
h. Lambang Daerah
i. Tanda Pengenal.

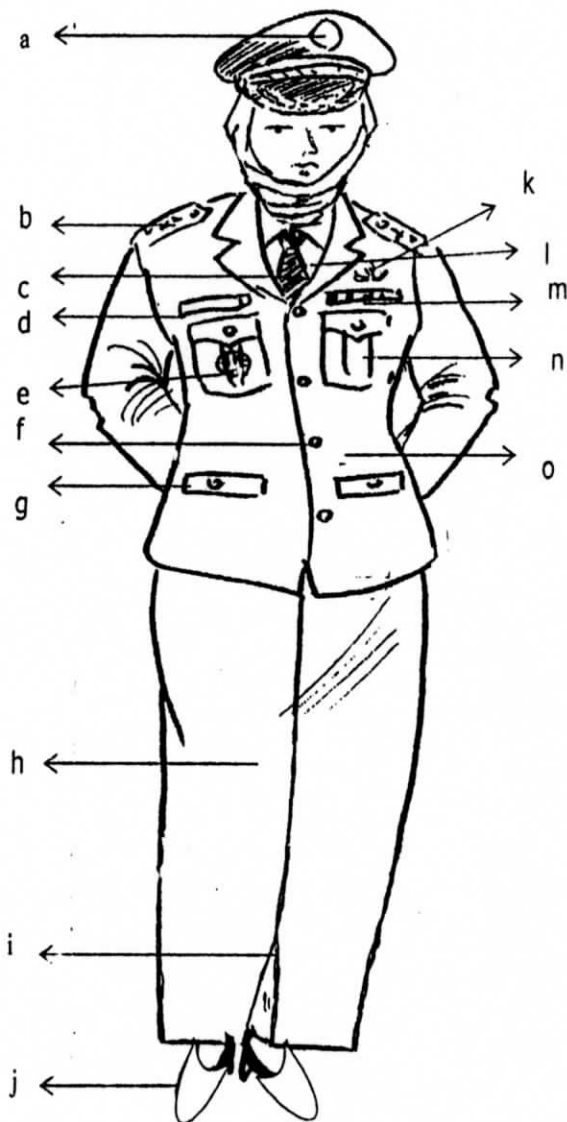
E. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |

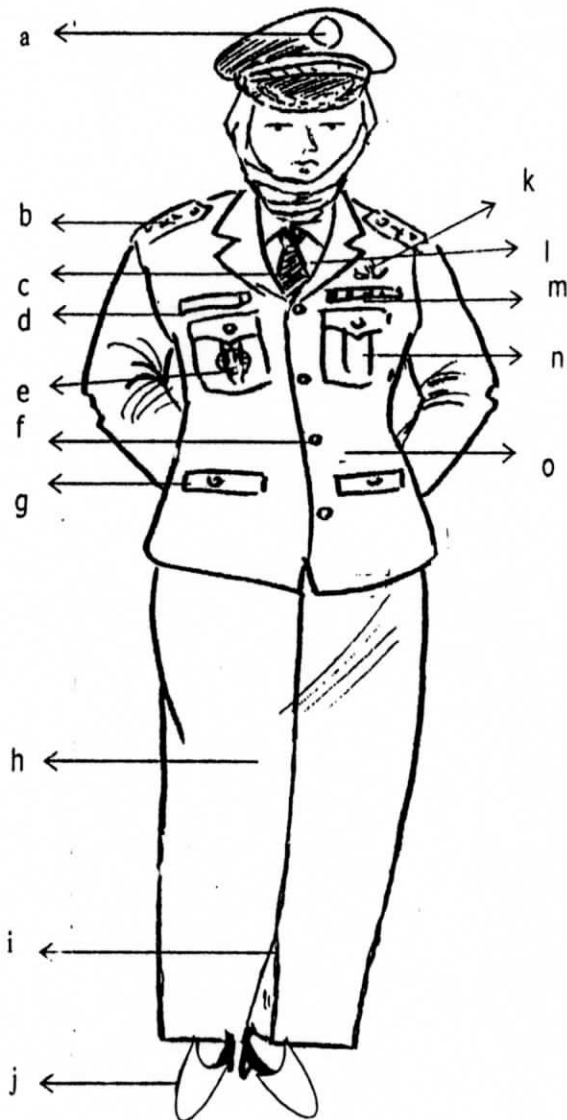
H. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat Upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flul satu rempel | o. Jas warna putih: |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana Korpri | |
| f. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |

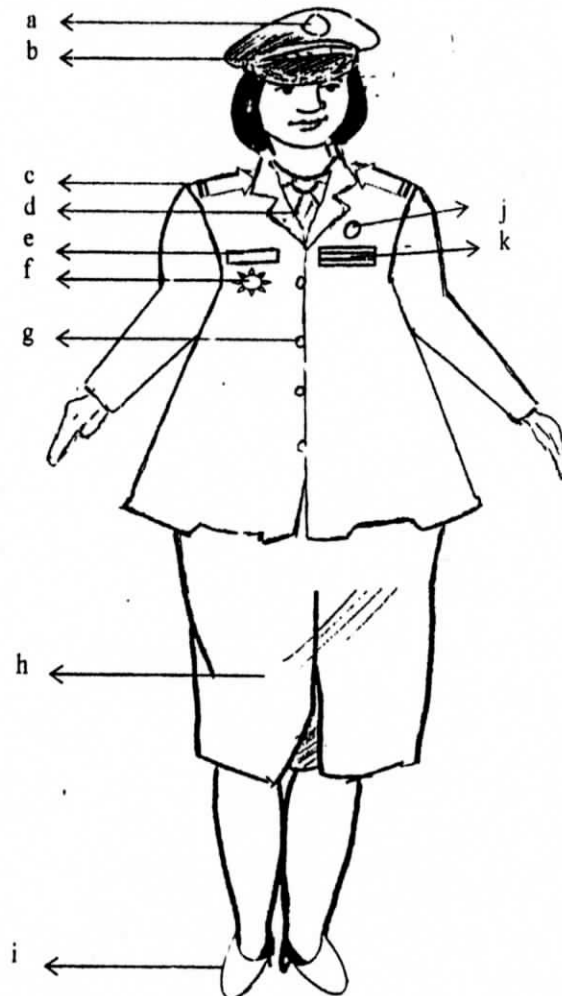
H. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat Upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flul satu rempel | o. Jas warna putih: |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana Korpri | |
| f. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |

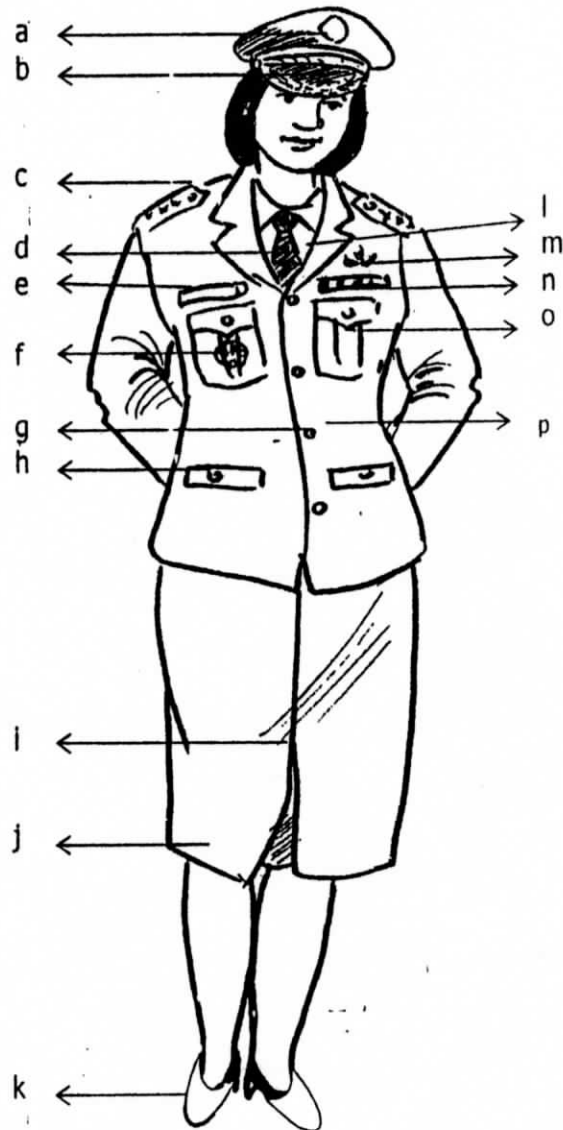
G. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| a. Garuda warna emas | f. Tanda jabatan. | j. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | g. Kancing garuda emas | k. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | h. Rok | |
| d. Das | i. Sepatu putih | |
| e. Papan nama | | |

F. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

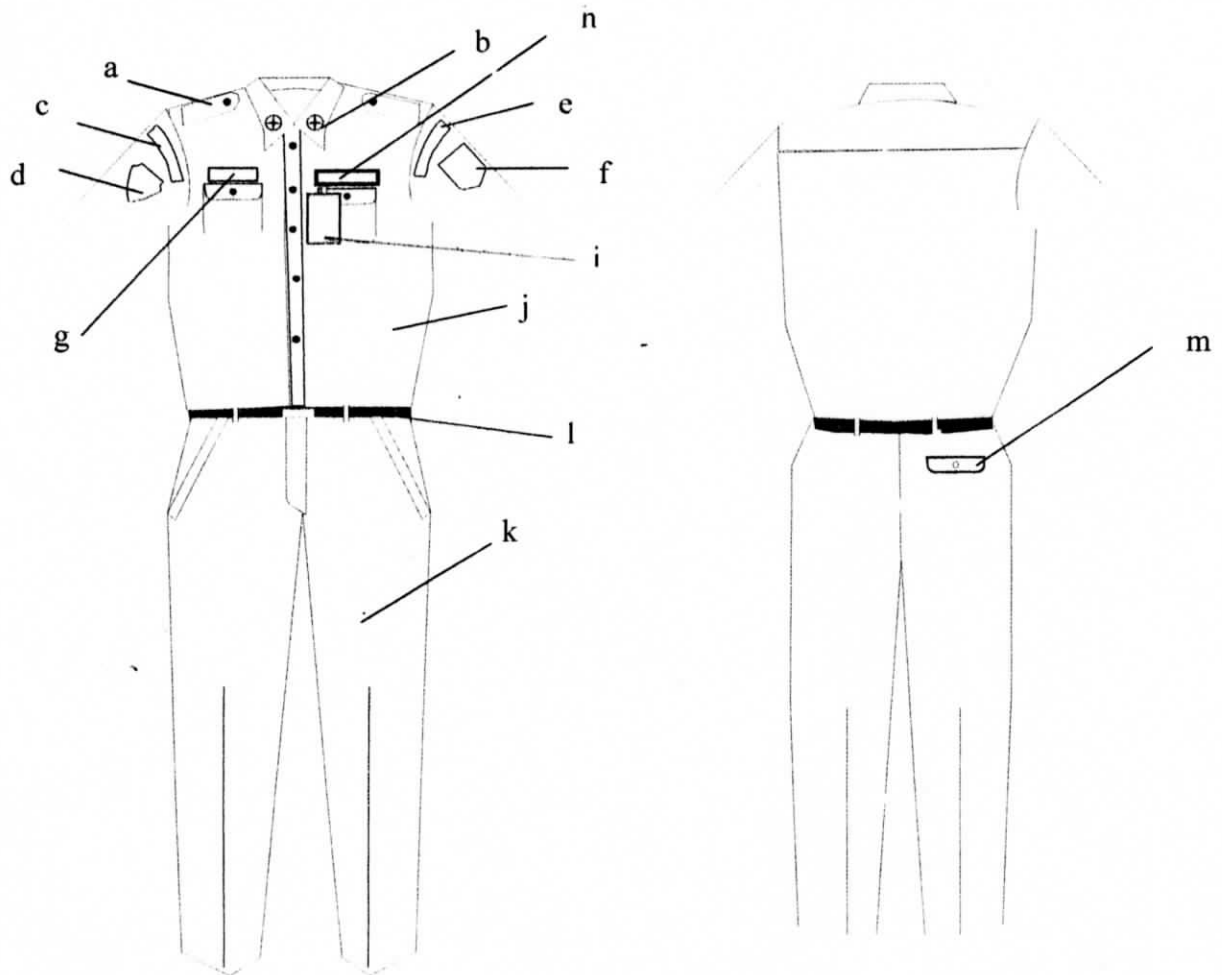
- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flul satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih

- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

F. PAKAIAN SERAGAM HARIAN LINMAS

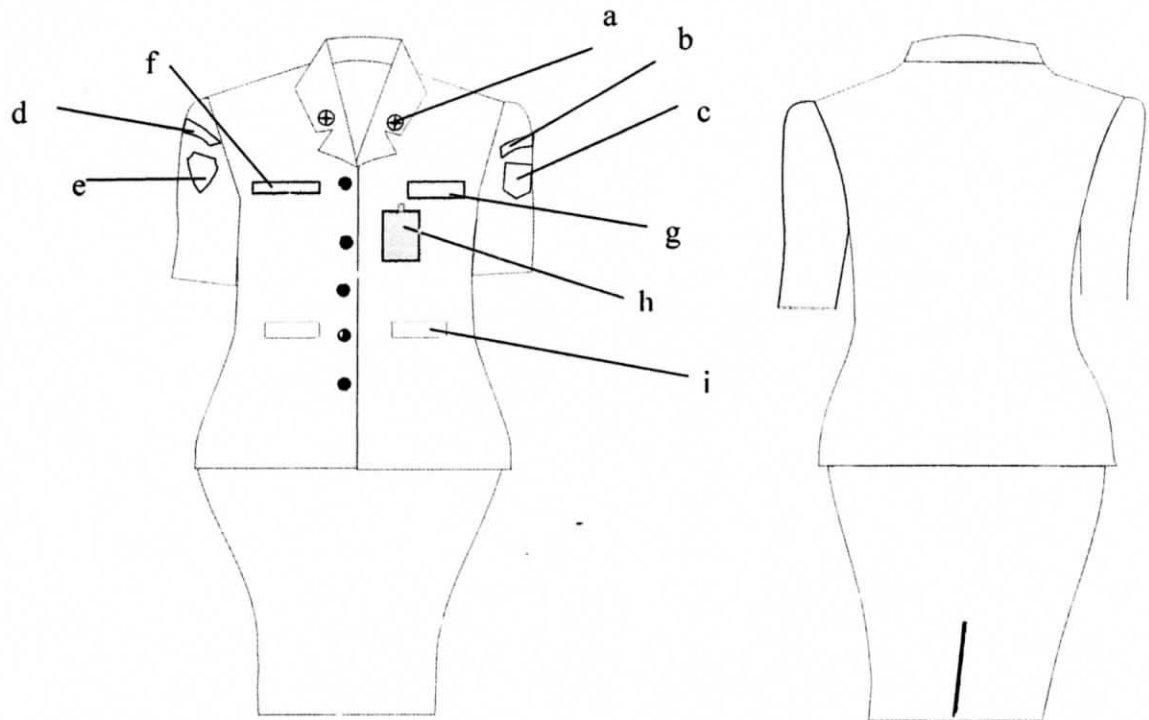
1. PRIA



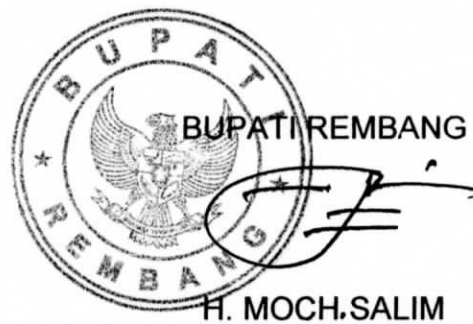
Keterangan

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Lidah Pundak | i. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Monogram Linmas | j. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua, pakai lidah pundak |
| c. Tanda Lokasi Satlinmas Kab/Kota | k. Celana Panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah |
| d. Badge Linmas | l. Ikat pinggang warna hitam |
| e. Tanda lokasi Kab./ Kota | m. saku belakang celana tertutup |
| f. Badge lambang daerah | |
| g. Lencana Nama | |
| h. Tanda Satuan (LINMAS) | |

2. WANITA



- a. Tanda Monogram Linmas
- b. Tanda lokasi Kab./Kota
- c. Badge lambang daerah
- d. Tanda lokasi Satlinmas Kab./ Kota
- e. Badge Linmas
- f. Lencana Nama
- g. Tanda Satuan (LINMAS)
- h. Tanda Pengenal
- i. saku bawah tertutup



LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR :

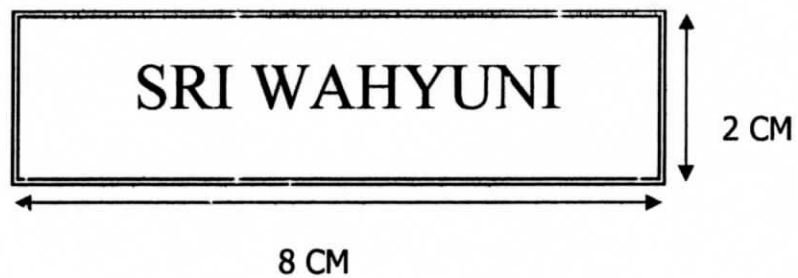
TANGGAL :

**ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

A. LENCANA KORPRI.



B. PAPAN NAMA.



C. BADGE NAMA KABUPATEN REMBANG



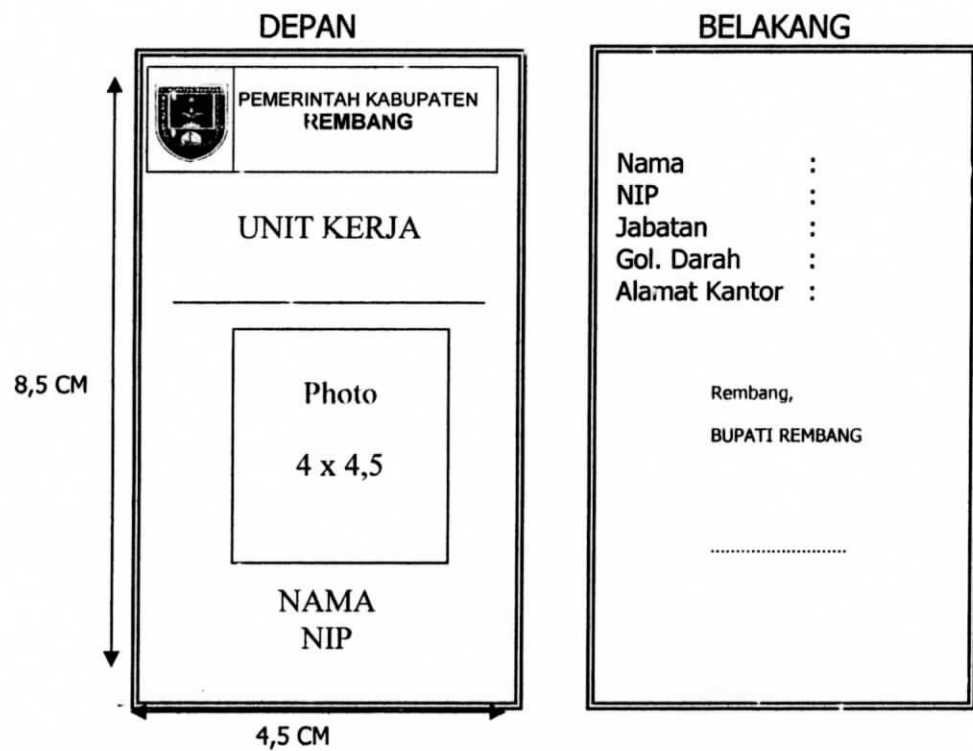
D. LAMBANG KABUPATEN REMBANG



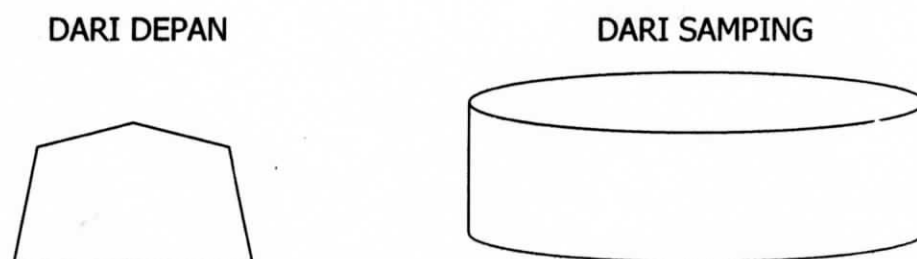
E. BADGE NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



F. TANDA PENGENAL



G. PECI



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

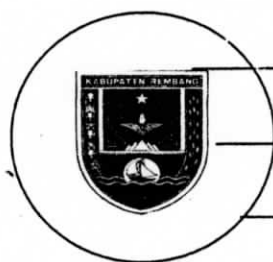
H. TANDA SATUAN LINMAS

LINMAS

I. TANDA LOKASI MARKAS LINMAS

SATLINAS KAB. REMBANG

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

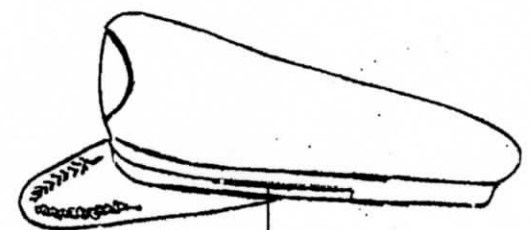
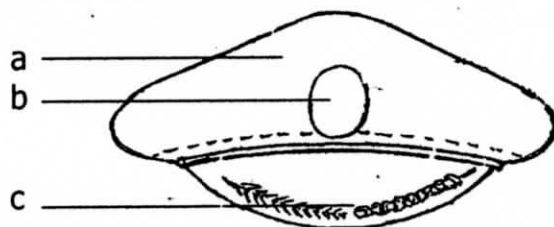
Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

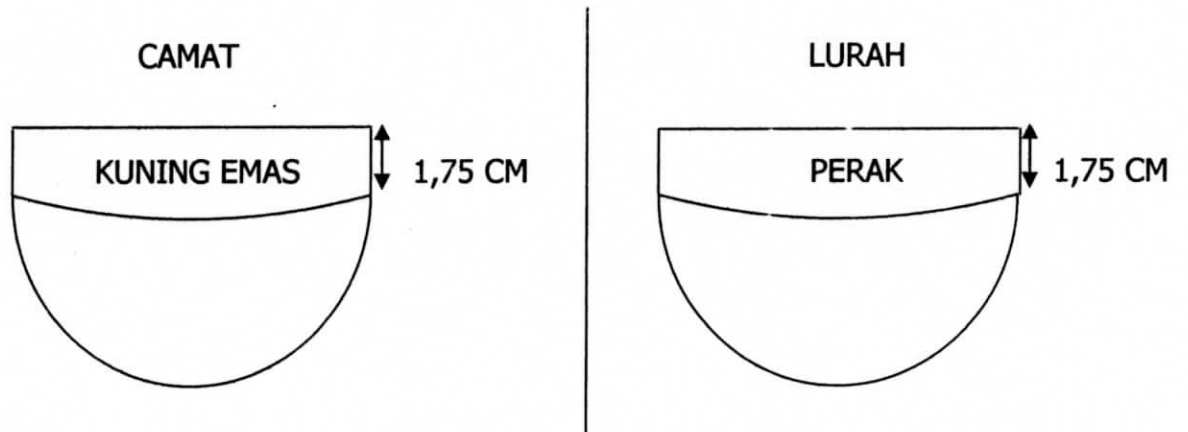
TOPI UPACARA.



d

Keterangan :

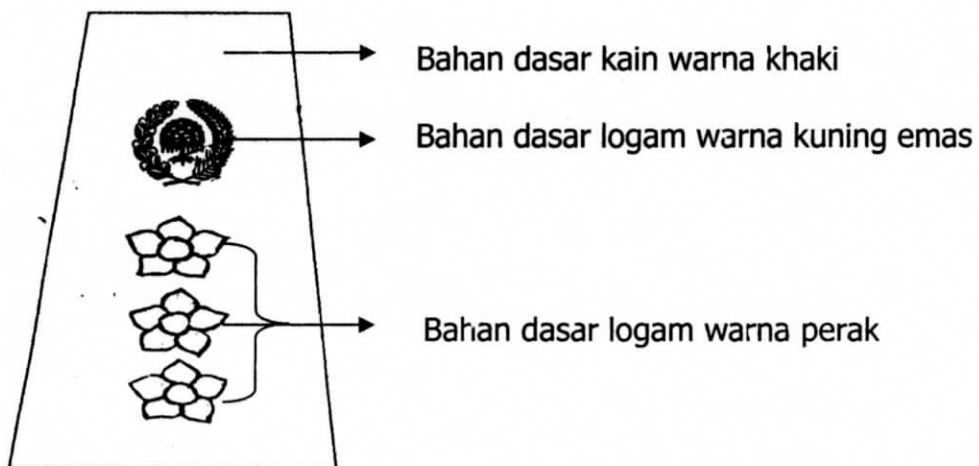
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



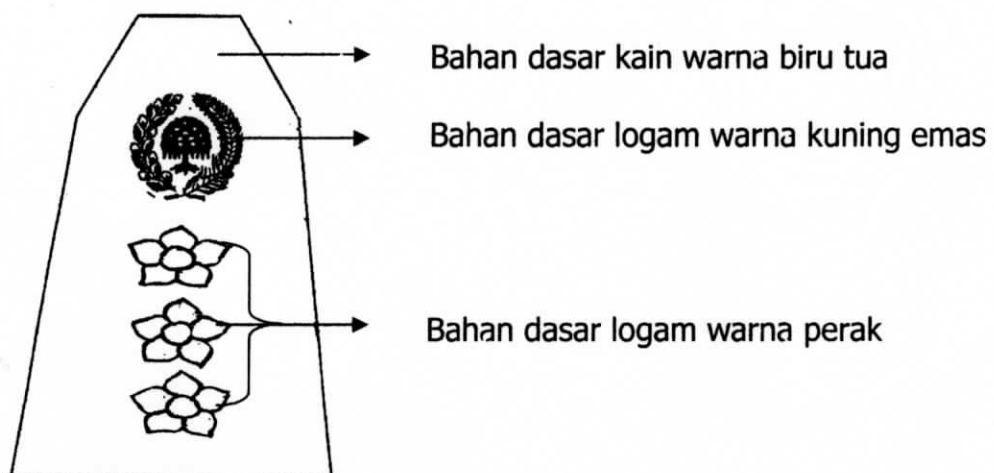
D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.

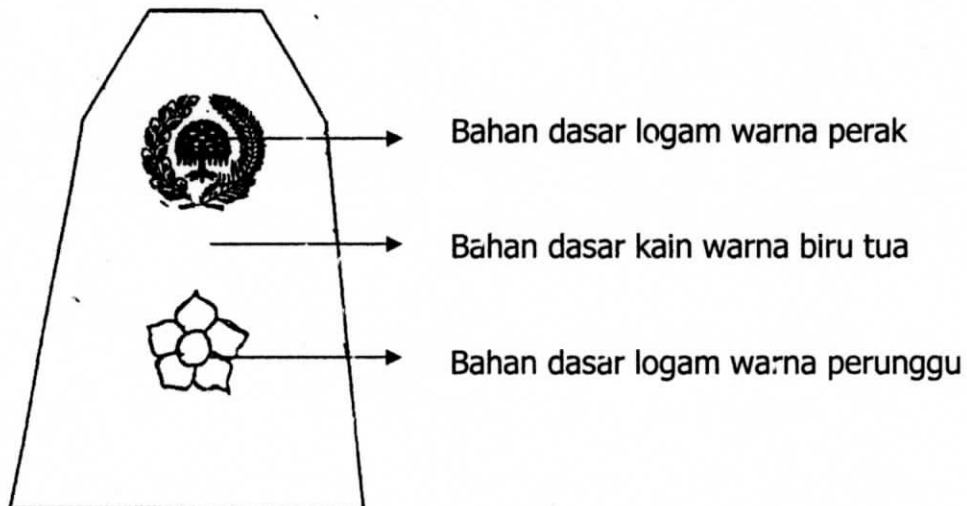
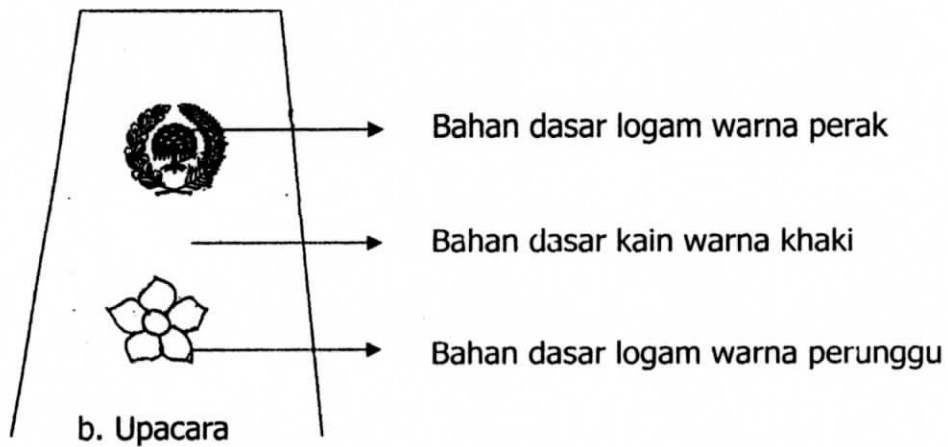


b. Upacara.



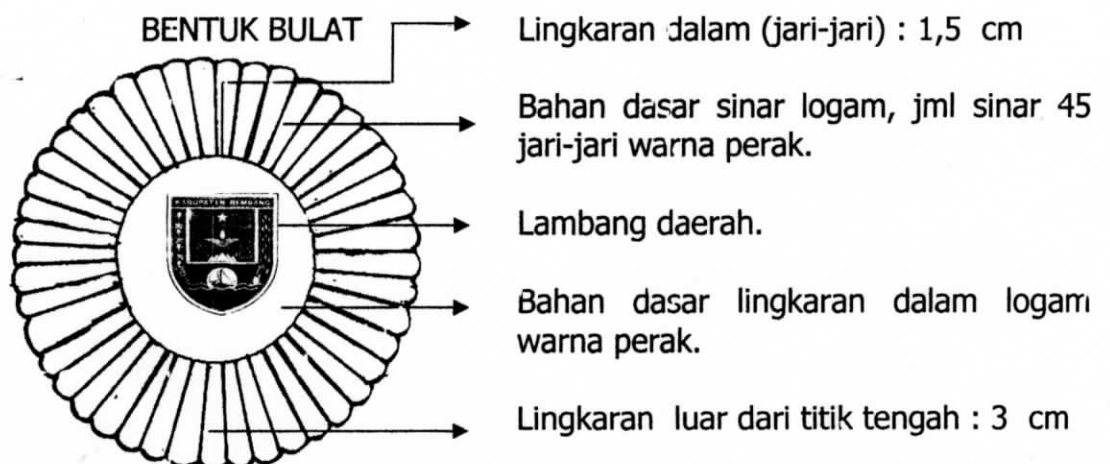
2) LURAH.

a. Harian.



E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.

